

ASET DIGITAL DALAM BOEDEL PAILIT KOPERASI : KLASIFIKASI DAN PERLINDUNGAN HAK KREDITUR

Nirwana Kuba¹, Zainal Said², Ragil Khulsum³, Rizqah⁴, Saepul Ramadan Said⁵

Institut Agama Islam Negeri Parepare^{1,2,3,4,5}

Email: nirwanakuba@gmail.com, zainalsaid@iainpare.ac.id,
ragilkhulsumkhulsum@gmail.com, ryskaajaahhh@gmail.com,
saepuljhy@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klasifikasi aset digital dalam perspektif hukum benda dan hukum kepailitan serta perlindungan hak kreditur dalam boedel pailit koperasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum yang berkaitan dengan aset digital dalam kepailitan koperasi. Untuk memperkuat analisis normatif, penelitian ini didukung dengan wawancara terhadap pengurus KSP Al-Azhar di Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSP Al-Azhar belum memiliki aset digital yang dapat dikategorikan sebagai kekayaan tidak berwujud yang bernilai ekonomi secara mandiri, melainkan masih berupa aset fisik seperti komputer, printer, dan perangkat Wi-Fi. Dalam perspektif hukum benda, aset digital dapat diklasifikasikan sebagai benda tidak berwujud apabila memiliki nilai ekonomi, dapat dikuasai, dan dapat dialihkan. Namun, karena belum terdapat aset digital yang memenuhi unsur tersebut, maka belum terdapat aset digital yang dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit koperasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengelolaan aset koperasi dilakukan melalui mekanisme rapat anggota dan seluruh aset tetap menjadi milik koperasi sebagai badan hukum meskipun terjadi pergantian pengurus. Oleh karena itu, secara normatif aset digital berpotensi menjadi bagian dari boedel pailit apabila di masa mendatang koperasi memiliki aset digital yang bernilai ekonomi dan dapat dibuktikan kepemilikannya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan aset digital dalam hukum kepailitan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak kreditur.

Kata Kunci: Aset Digital, Boedel Pailit, Koperasi, Kepailitan, Perlindungan Kreditur.

Abstract

This study aims to analyze the classification of digital assets from the perspectives of property law and bankruptcy law, as well as the protection of creditors' rights in the bankruptcy estate of cooperatives. The research employs a normative juridical method through statutory, doctrinal, and legal principle approaches related to digital assets in cooperative bankruptcy. To strengthen the normative analysis, this study is supported by interviews with the management of KSP Al-Azhar in Pinrang Regency. The results indicate that KSP Al-Azhar does not yet possess digital assets categorized as intangible assets with independent economic

value, but rather only physical assets such as computers, printers, and Wi-Fi devices. From the perspective of property law, digital assets may be classified as intangible property if they possess economic value, can be controlled, and can be transferred. However, since no digital assets currently fulfill these criteria, there are no digital assets that can be included in the cooperative bankruptcy estate. The study also finds that cooperative asset management is conducted through member meeting mechanisms, and all assets remain the property of the cooperative as a legal entity despite changes in management. Therefore, normatively, digital assets may potentially become part of the bankruptcy estate in the future if the cooperative owns digital assets with economic value and provable ownership. This study recommends clearer legal regulation regarding the status of digital assets in bankruptcy law to ensure legal certainty and protection of creditors' rights.

Keywords: Digital Assets, Bankruptcy Estate, Cooperative, Bankruptcy, Creditor Protection.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem ekonomi, termasuk munculnya berbagai bentuk aset digital seperti cryptocurrency, token kripto, dan non-fungible token (NFT) yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan. Dalam konteks hukum kepailitan, keberadaan aset digital menimbulkan harapan baru bahwa seluruh kekayaan debitur, baik berwujud maupun tidak berwujud, dapat diintegrasikan ke dalam boedel pailit guna memaksimalkan pembayaran utang kepada kreditur. Hal ini sejalan dengan prinsip universalitas dalam hukum kepailitan yang menghendaki bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum bagi krediturnya. Bahkan, secara konseptual aset digital telah memenuhi kriteria sebagai objek hukum karena dapat dinilai dengan uang dan memiliki karakteristik kebendaan tertentu sehingga berpotensi dimasukkan dalam boedel pailit (Cahya et al., 2026; Repository UB, 2024).

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang menunjukkan bahwa pengelolaan aset digital dalam kepailitan, khususnya pada koperasi, belum berjalan optimal. Data awal menunjukkan bahwa regulasi kepailitan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, belum secara eksplisit mengatur kedudukan aset digital sebagai bagian dari boedel pailit. Selain itu, dalam konteks koperasi, terdapat kompleksitas tambahan akibat adanya regulasi baru seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang menempatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak yang berwenang dalam proses kepailitan koperasi sektor jasa keuangan, namun belum disertai mekanisme teknis yang jelas (Firdausi & Aditya, 2025). Di sisi lain, praktik menunjukkan bahwa aset digital dapat dimasukkan dalam boedel

pailit sepanjang memiliki nilai ekonomis, tetapi menghadapi kendala dalam hal valuasi, penguasaan, dan likuidasi (Hukumonline, 2026) .

Lebih lanjut, terdapat gap penelitian yang cukup signifikan dalam kajian hukum kepailitan di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada kedudukan aset kripto dalam kepailitan secara umum atau pada perlindungan kurator, tanpa secara spesifik mengkaji konteks koperasi sebagai badan hukum yang memiliki karakteristik berbeda dengan perseroan. Selain itu, kajian mengenai klasifikasi aset digital dalam perspektif hukum benda Indonesia serta implikasinya terhadap perlindungan hak kreditur masih terbatas. Padahal, volatilitas nilai aset digital dan sifatnya yang desentralistik menimbulkan risiko hukum baru yang dapat merugikan kreditur apabila tidak diatur secara jelas (Hermanto & Fitriyana, 2026) .

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan utama yang muncul adalah belum adanya kejelasan norma hukum terkait klasifikasi aset digital sebagai bagian dari boedel pailit koperasi serta belum optimalnya mekanisme perlindungan hak kreditur dalam proses pemberesan aset tersebut. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik kepentingan, serta ketidakadilan dalam pembagian harta pailit. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana klasifikasi aset digital dalam hukum kepailitan koperasi serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur guna menjamin terpenuhinya hak-hak mereka secara adil dan proporsional.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang mengkaji norma, asas, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aset digital dalam boedel pailit koperasi. Untuk memperkuat analisis normatif, penelitian ini dilengkapi dengan wawancara terhadap pemilik atau pengurus koperasi di Kabupaten Pinrang Yaitu KSP Al-Azhar sebagai data pendukung guna memperoleh gambaran mengenai pengelolaan aset koperasi dan permasalahan yang dihadapi dalam praktik. Wawancara dalam penelitian hukum normatif dapat digunakan sebagai data pendukung (supporting data) untuk memperkaya analisis terhadap bahan hukum yang menjadi fokus utama penelitian (Pangaribuan, 2024).

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan aset digital dalam boedel pailit koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep, prinsip, dan aturan hukum yang relevan dalam menjawab permasalahan mengenai klasifikasi aset digital serta perlindungan hak kreditur dalam kepailitan

koperasi. Untuk memperkuat analisis normatif, penelitian ini juga didukung oleh data hasil wawancara dengan pemilik atau pengurus koperasi di Kabupaten Pinrang guna memperoleh gambaran mengenai praktik pengelolaan aset koperasi dan pandangan terhadap keberadaan aset digital dalam kegiatan usaha koperasi. Penelitian ini bersifat preskriptif karena tidak hanya mengkaji hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan argumentasi dan rekomendasi mengenai pengaturan hukum yang ideal terhadap aset digital dalam boedel pailit koperasi (Marzuki, 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Klasifikasi aset digital dalam perspektif hukum benda dan hukum kepailitan di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak KSP Al-Azhar, diketahui bahwa koperasi tersebut belum memiliki aset digital dalam bentuk kekayaan tidak berwujud yang bernilai ekonomi. Narasumber menjelaskan bahwa:

"Koperasi Al-Azhar belum memiliki aset digital; aset yang ada masih berupa aset fisik seperti komputer, printer, dan perangkat Wi-Fi."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa struktur kekayaan KSP Al-Azhar masih didominasi oleh aset berwujud yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional koperasi. Aset-aset tersebut berfungsi sebagai sarana pendukung dalam pelayanan kepada anggota dan pelaksanaan kegiatan administrasi sehari-hari. Dengan demikian, hingga saat penelitian dilakukan, belum ditemukan aset digital yang dapat dikategorikan sebagai kekayaan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi secara mandiri.

Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat pemahaman mengenai pengakuan suatu aset sebagai kekayaan koperasi berdasarkan aspek administratif. Narasumber menyatakan bahwa:

"Aset digital dianggap sebagai kekayaan resmi koperasi karena masuk dalam daftar buku inventaris dan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan suatu aset dalam koperasi tidak hanya didasarkan pada bentuk fisiknya, tetapi juga pada pencatatan dan pertanggungjawaban kelembagaan. Dengan kata lain, suatu aset akan memperoleh status sebagai kekayaan koperasi apabila telah tercatat secara resmi dalam administrasi koperasi dan menjadi bagian dari laporan yang disampaikan kepada anggota melalui mekanisme pertanggungjawaban pengurus.

Dalam perspektif hukum benda, suatu objek dapat dikategorikan sebagai benda apabila memiliki nilai ekonomi, dapat dikuasai, dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Perkembangan teknologi telah memperluas konsep benda tidak hanya pada benda berwujud, tetapi juga benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi, seperti perangkat lunak, basis data, akun digital, hak cipta digital, domain website, dan aset kripto. Namun berdasarkan hasil penelitian, KSP Al-Azhar belum memiliki jenis

aset tersebut sehingga belum terdapat aset digital yang memenuhi karakteristik sebagai benda tidak berwujud dalam pengertian hukum benda.

Terkait kepemilikan aset, narasumber juga menegaskan bahwa pergantian pengurus tidak mengubah status kepemilikan aset koperasi. Hal tersebut dinyatakan sebagai berikut:

"Bila mana pengurus berganti, maka aset digital tetap milik Koperasi Al-Azhar karena pada saat keputusan rapat anggota, meskipun pengurus berganti, aset tetap milik Koperasi Al-Azhar."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan aset melekat pada koperasi sebagai badan hukum, bukan pada individu pengurus. Oleh karena itu, seluruh aset yang dimiliki koperasi tetap menjadi kekayaan koperasi meskipun terjadi pergantian kepengurusan. Prinsip ini sejalan dengan karakter badan hukum koperasi yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi pengurus maupun anggotanya.

Selain itu, pengelolaan aset koperasi dilakukan berdasarkan mekanisme demokratis melalui rapat anggota. Narasumber menjelaskan bahwa:

"Keputusan terkait pengelolaan aset di KSP Al-Azhar ditetapkan melalui rapat anggota, khususnya dalam Rapat Anggota Tahunan yang dilaksanakan setiap tahun."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan dalam menentukan kebijakan mengenai aset berada pada forum rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dengan demikian, penggunaan, pengembangan, maupun penghapusan aset harus memperoleh persetujuan anggota melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan koperasi.

Dalam perspektif hukum kepailitan, klasifikasi aset memiliki peranan penting karena menentukan ruang lingkup boedel pailit. Seluruh harta kekayaan debitur yang memiliki nilai ekonomi pada prinsipnya dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit untuk kepentingan pelunasan utang kepada kreditur. Akan tetapi, karena KSP Al-Azhar belum memiliki aset digital yang bernilai ekonomi secara mandiri, maka tidak terdapat aset digital yang dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari boedel pailit. Aset yang ada masih berupa aset fisik yang digunakan untuk menunjang operasional koperasi sehingga objek yang berpotensi masuk ke dalam boedel pailit masih terbatas pada aset berwujud tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konsep aset digital pada KSP Al-Azhar masih berada pada tahap administratif dan belum berkembang menjadi aset digital yang memiliki nilai ekonomi tersendiri. Walaupun koperasi telah menggunakan teknologi digital dalam kegiatan operasionalnya, pemanfaatan tersebut masih terbatas sebagai sarana administrasi dan belum menghasilkan aset digital yang dapat diklasifikasikan sebagai benda tidak berwujud dalam perspektif hukum benda maupun sebagai objek boedel pailit dalam perspektif hukum kepailitan.

B. Kedudukan aset digital Belum Dapat Diterapkan Pada KSP Al-Azhar

Kedudukan aset digital sebagai bagian dari boedel pailit pada dasarnya berkaitan dengan status aset tersebut sebagai kekayaan yang memiliki nilai ekonomi dan berada dalam penguasaan debitur. Dalam hukum kepailitan Indonesia, seluruh harta kekayaan debitur yang dapat dinilai dengan uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, pada prinsipnya menjadi bagian dari boedel pailit yang digunakan untuk memenuhi hak-hak kreditur. Oleh karena itu, aset digital dapat menjadi bagian dari boedel pailit apabila memenuhi unsur sebagai harta kekayaan yang sah dan dapat dibuktikan kepemilikannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada KSP Al-Azhar, diketahui bahwa koperasi belum memiliki aset digital yang dapat dikategorikan sebagai kekayaan tidak berwujud yang bernilai ekonomi. Narasumber menjelaskan bahwa:

"Koperasi Al-Azhar belum memiliki aset digital; aset yang ada masih berupa aset fisik seperti komputer, printer, dan perangkat Wi-Fi."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kekayaan koperasi masih didominasi oleh aset berwujud yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional. Dengan demikian, hingga saat penelitian dilakukan belum ditemukan aset digital seperti hak cipta digital, aplikasi, domain website komersial, akun bisnis digital, maupun bentuk aset digital lainnya yang dapat dikategorikan sebagai objek kekayaan tersendiri.

Meskipun belum memiliki aset digital yang bernilai ekonomi, KSP Al-Azhar telah menerapkan sistem administrasi aset yang cukup baik. Narasumber menjelaskan bahwa:

"Aset digital dianggap sebagai kekayaan resmi koperasi karena masuk dalam daftar buku inventaris dan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap suatu aset dalam koperasi didasarkan pada pencatatan administrasi dan pertanggungjawaban kelembagaan. Dari sudut pandang hukum kepailitan, pencatatan aset menjadi penting karena dapat menjadi dasar dalam proses identifikasi dan inventarisasi harta apabila suatu saat koperasi mengalami kepailitan.

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa kepemilikan aset melekat pada badan hukum koperasi, bukan pada pengurus yang sedang menjabat. Hal ini ditegaskan oleh narasumber yang menyatakan:

"Bila mana pengurus berganti, maka aset tetap milik Koperasi Al-Azhar karena pada saat keputusan rapat anggota, meskipun pengurus berganti, aset tetap milik Koperasi Al-Azhar."

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya prinsip pemisahan antara kekayaan koperasi dan kekayaan pribadi pengurus. Oleh karena itu, seluruh aset yang telah menjadi milik koperasi tetap berada dalam penguasaan badan hukum koperasi meskipun terjadi pergantian kepengurusan.

Berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan adanya sengketa kepemilikan aset di KSP Al-Azhar. Narasumber menyatakan bahwa:

"Tidak pernah terjadi sengketa kepemilikan aset karena seluruh inventaris telah tercatat dalam buku administrasi dan laporan pertanggungjawaban."

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem administrasi koperasi telah berjalan secara tertib dan memberikan kepastian mengenai status kepemilikan aset yang dimiliki koperasi.

Dengan memperhatikan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa aset digital sebagai bagian dari boedel pailit belum memiliki relevansi praktis pada KSP Al-Azhar karena koperasi belum memiliki aset digital yang memenuhi unsur sebagai harta kekayaan yang bernilai ekonomi. Oleh karena itu, apabila terjadi kepailitan, boedel pailit koperasi saat ini masih terbatas pada aset berwujud yang tercatat dalam inventaris koperasi. Namun secara normatif, apabila di masa mendatang KSP Al-Azhar memiliki aset digital yang dapat dinilai secara ekonomis dan diakui sebagai kekayaan koperasi, maka aset tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari boedel pailit dan digunakan untuk memenuhi hak-hak kreditur sesuai ketentuan hukum kepailitan yang berlaku.

C. Pengelolaan dan pemberesan aset digital dalam proses kepailitan koperasi.

Pengelolaan aset dalam koperasi pada dasarnya dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KSP Al-Azhar, diketahui bahwa seluruh kebijakan yang berkaitan dengan aset koperasi ditetapkan melalui mekanisme rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Narasumber menjelaskan bahwa:

"Keputusan terkait pengelolaan aset di KSP Al-Azhar ditetapkan melalui rapat anggota, khususnya dalam Rapat Anggota Tahunan yang dilaksanakan setiap tahun."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset koperasi tidak dilakukan secara individual oleh pengurus, melainkan berdasarkan keputusan kolektif anggota koperasi. Pengurus hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan melalui rapat anggota. Dengan demikian, setiap kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan, pemeliharaan, maupun pengembangan aset harus mengacu pada keputusan yang telah disepakati bersama.

Dalam pelaksanaan operasional sehari-hari, pengurus diberikan kewenangan untuk mengelola aset koperasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Namun kewenangan tersebut tetap berada dalam pengawasan anggota melalui mekanisme pertanggungjawaban tahunan. Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber:

"Kewenangan dalam menentukan penggunaan aset berada pada pengurus dengan dasar keputusan rapat anggota sebagai keputusan tertinggi dalam koperasi."

Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa KSP Al-Azhar belum memiliki aset digital yang dapat dikategorikan sebagai kekayaan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi secara mandiri. Narasumber menyatakan bahwa:

"Koperasi Al-Azhar belum memiliki aset digital; aset yang ada masih berupa aset fisik seperti komputer, printer, dan perangkat Wi-Fi."

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi di KSP Al-Azhar masih terbatas pada penggunaan teknologi sebagai sarana pendukung administrasi dan operasional koperasi. Dengan demikian, belum terdapat aset digital seperti aplikasi koperasi, domain website yang bernilai komersial, hak kekayaan intelektual digital, akun bisnis digital, atau bentuk aset digital lainnya yang dapat dikategorikan sebagai objek kekayaan tersendiri.

Meskipun belum memiliki aset digital yang bernilai ekonomi, KSP Al-Azhar telah menerapkan sistem pencatatan aset yang cukup baik. Narasumber menjelaskan bahwa:

"Aset dianggap sebagai kekayaan resmi koperasi karena masuk dalam daftar buku inventaris dan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas."

Pencatatan tersebut memiliki fungsi penting dalam menjamin kepastian kepemilikan aset dan memudahkan proses pengawasan. Dalam konteks hukum kepailitan, inventarisasi aset merupakan tahapan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi kurator untuk menentukan harta kekayaan yang akan dimasukkan ke dalam boedel pailit.

Dalam hal terjadi kepailitan, seluruh harta kekayaan koperasi yang memiliki nilai ekonomi pada prinsipnya akan menjadi bagian dari boedel pailit. Selanjutnya, kurator akan melakukan inventarisasi, pengamanan, penilaian, dan pemberesan terhadap seluruh aset tersebut guna memenuhi hak-hak kreditur. Namun berdasarkan hasil penelitian, karena KSP Al-Azhar belum memiliki aset digital yang bernilai ekonomi maupun diakui sebagai objek kekayaan yang berdiri sendiri, maka tidak terdapat aset digital yang dapat dilakukan pemberesan dalam proses kepailitan.

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa kepemilikan aset tetap melekat pada badan hukum koperasi meskipun terjadi pergantian pengurus. Narasumber menyatakan bahwa:

"Bila mana pengurus berganti, maka aset tetap milik Koperasi Al-Azhar karena pada saat keputusan rapat anggota, meskipun pengurus berganti, aset tetap milik Koperasi Al-Azhar."

Prinsip tersebut penting dalam proses kepailitan karena memastikan bahwa aset koperasi tetap menjadi bagian dari kekayaan badan hukum koperasi dan tidak dapat diklaim sebagai milik pribadi pengurus. Dengan demikian, apabila suatu saat koperasi memiliki aset digital yang bernilai ekonomi, aset tersebut juga akan tetap menjadi milik koperasi dan dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit apabila terjadi kepailitan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset di KSP Al-Azhar telah dilaksanakan melalui mekanisme administrasi dan pengawasan yang cukup baik. Akan tetapi, pemberesan aset digital dalam proses kepailitan belum dapat diterapkan secara nyata karena koperasi belum memiliki aset digital yang memenuhi unsur sebagai harta kekayaan yang bernilai ekonomi. Oleh karena itu, dalam kondisi saat ini, objek boedel pailit KSP Al-Azhar masih terbatas pada aset berwujud yang tercatat dalam inventaris koperasi. Namun secara normatif, apabila di masa mendatang koperasi memiliki aset digital yang dapat dinilai secara ekonomis dan dibuktikan kepemilikannya, maka aset tersebut dapat menjadi bagian dari boedel pailit dan digunakan untuk memenuhi hak-hak kreditur sesuai dengan ketentuan hukum kepailitan yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan dan pemberesan aset digital dalam proses kepailitan koperasi pada KSP Al-Azhar, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset dalam koperasi dilakukan secara bersama melalui Rapat Anggota Tahunan sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan. Pengurus hanya menjalankan kebijakan yang telah disepakati oleh anggota, sehingga pengelolaan aset tidak dilakukan secara sepihak.

Selain itu, kepemilikan aset dalam koperasi tidak melekat pada individu pengurus, melainkan pada koperasi sebagai badan hukum. Hal ini terlihat dari tetap berlakunya kepemilikan aset meskipun terjadi pergantian pengurus. Sistem administrasi yang digunakan juga sudah berjalan melalui pencatatan dalam buku inventaris dan laporan pertanggungjawaban, sehingga aset dapat diawasi dengan lebih tertib.

Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa KSP Al-Azhar belum memiliki aset digital yang benar-benar berdiri sebagai kekayaan bernilai ekonomi yang jelas. Karena itu, dalam perspektif hukum kepailitan, tidak ditemukan aset digital yang dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit. Dengan demikian, pengelolaan dan pemberesan aset digital dalam konteks kepailitan masih belum diterapkan secara nyata di koperasi tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai saran.

Koperasi sebaiknya mulai menata dan mengembangkan pencatatan aset digital secara lebih jelas dan terarah, mengingat penggunaan teknologi sudah menjadi bagian dari kegiatan organisasi. Hal ini penting agar ke depan aset digital dapat diidentifikasi dan dikelola dengan lebih baik.

Pemahaman pengurus dan anggota koperasi mengenai aset digital dan kedudukannya dalam hukum perlu ditingkatkan. Dengan begitu,

apabila suatu saat koperasi menghadapi kondisi hukum seperti kepailitan, tidak terjadi kebingungan dalam pengelompokan aset.

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji koperasi yang sudah memiliki sistem digitalisasi lebih maju, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai posisi aset digital dalam hukum benda maupun hukum kepailitan di Indonesia..

DAFTAR PUSTAKA

- Cahya, S. S., Putra, R. A., & Wijaya, D. (2026). Analisis yuridis kedudukan aset kripto sebagai boedel pailit dalam hukum kepailitan Indonesia. *Jurnal Causa*, 5(2), 120–135.
- Calvin, J., & Sumanto, A. (2024). Kepailitan koperasi simpan pinjam dalam perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Inlaw*, 6(2), 101–115.
- Duwalang, A., & Yustiawan, R. (2025). Klasifikasi aset digital sebagai benda tidak berwujud dalam perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, 3(1), 25–40.
- Firdausi, W. M. N., & Aditya, K. L. S. (2025). Aspek hukum kepailitan koperasi di sektor jasa keuangan pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 12(1), 45–60.
- Hasil Wawancara dengan Pengurus KSP Al-Azhar Kabupaten Pinrang, Tahun 2026.
- Hermanto, H., & Fitriyana, L. (2026). Pengaturan penyitaan aset kripto dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Legalitas*, 8(1), 77–92.
- Hukumonline. (2026). Peliknya pemberesan aset digital dalam kepailitan. Diakses dari
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Nurima, R., & Mairul, M. (2025). Kedudukan aset digital dalam perspektif hukum perdata Indonesia. *Journal of Islamic and Civil Law*, 4(1), 55–70.
- Pangaribuan, A. M. A. (2024). Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-Legal. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(2), 351–383.
- Roihan, A. (2025). Aset digital sebagai objek hukum dalam sistem hukum perdata Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura*, 9(1), 88–102.
- Siregar, D. (2024). Optimalisasi pengelolaan aset dalam boedel pailit untuk perlindungan kreditur. *Jurnal Statuta*, 3(2), 45–60.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Universitas Brawijaya. (2024). Kedudukan non-fungible token (NFT) dalam perspektif hukum kepailitan Indonesia. Malang: Repository Universitas Brawijaya.
- Wijaya, D. (2024). Kedudukan non-fungible token (NFT) sebagai boedel pailit dalam hukum kepailitan Indonesia. Malang: Repository Universitas Brawijaya.
- Wulandari, S., Rahman, F., & Putri, N. (2025). Perlindungan hukum kreditur dalam proses kepailitan di Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 7(1), 120–135.
- Yanova, S., Pratama, D., & Lestari, N. (2025). Pendekatan dalam penelitian hukum normatif: Analisis konseptual dan perundang-undangan. *Borneo Law Journal*, 5(1), 77–90.